

## PEMBEBANAN HAK JAMINAN RESI GUDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2011 DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG

*(Implementation Of Warehouse Receipt Guarantee Rights According To Law No 9 Of 2011 And Legal Protection On Recipients Of Warehouse Receipt Guarantee Rights)*

Titing Sugiarti,<sup>1</sup> Henri Christian Pattinaja<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
Jagakarsa, Jakarta Selatan  
E-mail: [tittingsugiarti@univpancasila.ac.id](mailto:tittingsugiarti@univpancasila.ac.id)

### Abstrak

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perlindungan bagi petani dalam menghadapi kendala modal dan resiko penjualan komoditas pertanian. SRG dapat diperdagangkan bahkan menjadi jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada para petani. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai mekanisme pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No 9 Tahun 2011 serta perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan Resi Gudang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut undang-undang dapat melalui hak jaminan Resi Gudang yaitu hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, dengan kedudukan diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lainnya. Perlindungan hukumnya secara preventif dilihat dari dibuatnya Akta hak jaminan atas resi gudang yang dibuat dihadapan Notaris untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, adanya peran aktif dari Badan Pengawas guna melaksanakan tugasnya serta adanya Lembaga Jaminan Resi Gudang yang menjamin hak dan kepentingan Penerima Hak Jaminan. Secara represif, Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan jaminan, dan Lembaga Jaminan Resi Gudang memiliki tugas menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang sistemik atau sistematis, serta apabila Pemberi hak jaminan wanprestasi, maka penerima hak jaminan oleh undang-undang diberikan sarana *parate eksekusi*.

**Kata Kunci :** Hak Jaminan, Resi Gudang, Perlindungan Hukum

### Abstract

*The Warehouse Receipt System (WRS) is an instrument of protection for farmers facing capital constraints and the risk of selling agricultural commodities. WRS can be traded and even become collateral for the financing provided to farmers. The issues raised are regarding the mechanism of imposition of credit guarantee rights through Warehouse Receipts according to Law No. 9 of 2011 and legal protection for holders of Warehouse Receipts guarantee rights. This study uses a normative juridical method.*

*The imposition of credit guarantee rights through Warehouse Receipts according to the law can be through Warehouse Receipt collateral rights, namely the collateral rights imposed on Warehouse Receipts for repayment of debts, with priority position for recipients of collateral rights against other creditors. Preventive legal protection is seen from the making of the Deed of Guarantee Rights on the Warehouse Receipt which is made before a Notary to protect and provide legal certainty for the parties, the active role of the Supervisory Agency to carry out its duties and the existence of a Warehouse Receipt Guarantee Agency that guarantees the rights and interests of the Guarantee Rights Recipient. In a repressive manner, the recipient of collateral rights has the right to take repayment of his receivables on the proceeds of the sale of collateral, and the Warehouse Receipt Guarantee Agency has the task of determining, and implementing a systematic or systemic failure policy for the settlement of warehouse managers, and if the guarantor of the guarantee rights is in default, the recipient of the collateral rights by the law provided parate execution.*

**Keywords :** *Guarantee Rights, Warehouse Receipts, Legal Protection*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Kehadiran Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) merupakan respon dari permasalahan yang dihadapi pemilik komoditi dan pelaku usaha. Permasalahan tersebut muncul saat panen raya, yaitu fenomena jatuhnya harga komoditas, keterbatasan penyimpanan (Gudang), biaya penyimpanan yang tinggi, sulitnya mendapatkan akses fasilitas pembiayaan pada Lembaga Perbankan dengan menjadikan sebagai jaminan kredit.<sup>1</sup>

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perlindungan bagi petani dalam menghadapi kendala modal dan resiko penjualan komoditas pertanian. SRG dapat diperdagangkan bahkan menjadi jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada para petani.<sup>2</sup>

Adapun barang-barang komoditi yang dapat dijadikan jaminan melalui Sistem Resi Gudang menurut UU SRG diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. Zaelani Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia. Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 35.

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, "Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* (Vol. 13 No 2, 1 2021): 156.

<sup>3</sup> Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, Permendag No. 30, BN. No. 286 Tahun 2020, Ps.4 ayat (1).

1. Gabah
2. Garam
3. Jagung
4. Koko/coklat
5. Karet
6. Rumput Laut
7. Merica
8. Rotan

Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh Pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Dengan sistem Resi Gudang memiliki prospek yang cukup baik dalam rangka peningkatan pendapatan usaha tani melalui tunda jual dimana saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang, kemudian penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, hal ini dapat meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 1 UU SRG menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang”.

Pasal 1 angka 2 UU SRG:<sup>6</sup>

“Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang “.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam Pengawasan, Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat dipergunakan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Bank selaku pemilik hak akan jaminan resi Gudang, diberikan posisi menjadi kreditur yaitu dengan hak preferen. Kepemilikan hak akan jaminan resi Gudang guna mendapatkan

---

<sup>4</sup> H. Zaelani Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*

<sup>5</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang*, UU No. 9, LN No. 78 Tahun 2011, TLN No. 5231. Ps. 1 angka 1

<sup>6</sup> *Ibid.*, Ps 1 angka 2.

pelunasan dari hutang piutang atas hasil jual beli dari komoditi yang dijadikan hak jaminan resi Gudang.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No 9 Tahun 2011?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan Resi Gudang?

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif penelitian hukum seperti ini dilakukan dengan cara mempelajari atau meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>7</sup> Data sekunder ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang relevan.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka di dalam suatu penelitian hukum, data sekunder ini akan meliputi dari berbagai jenis bahan buku, yaitu:<sup>8</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai hukum primer, bahan-bahan seperti ini termasuk didalamnya adalah karya para ahli hukum dibidang uang elektronik yang terdapat baik dalam buku-buku, makalah, jurnal
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986). hal.15.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Analisis yang digunakan adalah secara kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis, diteliti serta dipelajari secara kualitatif sebagai suatu yang utuh mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>9</sup>

### **C. PEMBAHASAN**

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat pesat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit.

Kehadiran UU SRG, merupakan respon dari permasalahan yang dihadapi pemilik komoditi dan pelaku usaha. Permasalahan tersebut muncul pada saat panen raya, yaitu fenomena jatuhnya harga komoditas berpotensi merugikan pemilik komoditi. Selain itu, para pemilik komoditi berhadapan dengan masalah keterbatasan tempat penyimpanan (Gudang), biaya penyimpanan yang terlalu tinggi, serta penurunan harga yang berdampak pada kerugian. Kenyataan demikian menjadi pilihan logis bagi pemilik komoditi untuk meminimalisir potensi kerugian dengan segera menjual komoditi mereka. Selain itu, mereka pada umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit. Pemilik komoditi menghadapi berbagai hambatan seperti

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 25.

tidak dimilikinya jaminan dalam bentuk *Fixed assets* seperti tanah dan bangunan serta adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit.<sup>10</sup>

Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh Petani serta Usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Setelah diundangkannya UU SRG dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Untuk mendukung maksud tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait yang mendukung sistem Resi Gudang, serta Pasar lelang komoditas.<sup>11</sup>

### **1. Pembebanan Hak Jaminan Kredit Melalui Resi Gudang Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.**

Praktek perdagangan dan pembiayaan kredit dengan skema mirip Resi Gudang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sudah sering dilakukan dalam kegiatan bisnis di Indonesia melalui model jaminan Fidusia. Jaminan Resi Gudang pada dasarnya merupakan bagian dari perkembangan lebih lanjut dari jaminan Fidusia hanya saja objek dari jaminan Fidusia lebih luas, yaitu mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan maupun dengan hipotik, sedangkan objek jaminan Resi Gudang hanya khusus ditujukan bagi benda bergerak hasil pertanian, perkebunan atau perikanan yang tersimpan di Gudang. Dengan demikian, yang dijamin adalah benda bergerak yang ada di gudang yang tertulis dalam Resi Gudang.

---

<sup>10</sup> Ninis Nugraheni, "Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, (Vol.3 No2 Juli-Desember 2017): 277–293

<sup>11</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang*, UU No. 9, LN No. 59 Tahun 2006., TLN No. 4630, Penjelasan Umum.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan digudang. Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Disamping itu, system Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran oleh Pengelola sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.<sup>12</sup>

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang yang dimaksud Sistem Resi Gudang adalah “Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang “.

Dengan terdapatnya Sistem Resi Gudang ini diharapkan para petani tidak lagi perlu cepat-cepat untuk menjual hasil panennya, dengan adanya hal ini para petani dapat menyimpan hasil panennya pada Gudang yang telah ditunjuk pemerintah untuk menjadi tempat penyimpanan yang terakreditasi serta surat-surat Resi Gudang yang dipunyai dapat dijadikan agunan guna mendapat fasilitas kredit pada Bank. Apabila dikemudian hari harga suatu komoditi yang beredar luas di pasar telah stabil, maka para petani dapat memperjualbelikan hasil panennya serta untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>12</sup> *Ibid.*Ps. 1 angka 1.

akan pelunasan fasilitas kredit yang dimilikinya pada bank dan juga mendapatkan untung dari sisa hasil atas penjualan barangnya.<sup>13</sup>

Sementara itu menurut Ashari bahwa Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di Gudang (*document of title*) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan, bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan yang lain“ Oleh karena itu Resi Gudang merupakan instrumen surat berharga maka Resi Gudang ini dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman.<sup>14</sup>

Resi Gudang merupakan Surat Berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang. Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau diluar bursa oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya.

Asari menulis, bahwa Resi Gudang atau disebut juga *warehouse receipt system*( WRS) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu Gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang. Resi Gudang merupakan sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan di banyak negara. Dalam konteks ini, “Gudang“ memiliki pengertian bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari coklat, kopi, beras hingga minyak sawit (*crude palm oil-CPO*). Resi Gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit perbankan.<sup>15</sup>

Resi Gudang menjadi salah satu bukti tanda terima yang diterbitkan oleh pemilik Gudang yang diberikan sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang

---

<sup>13</sup> Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiartha, dan Ni Luh Made Mahendrawati. *Op.Cit.*

<sup>14</sup> H. Zaeni Asyahdie dan Raha Kusumawati, *Op.Cit.*, hlm. 291.

<sup>15</sup> *Ibid.*



dititipkan/diletakkan di dalam Gudang kepada penitip/pemilik barang tersebut. Berdasarkan berbagai ciri-ciri yang melingkupi resi Gudang, maka Resi Gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Pembagian Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah<sup>16</sup> juga memperkuat pemikiran bahwa Resi Gudang adalah sejenis surat berharga, maka Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang.<sup>17</sup>

Pasal 3 Undang-undang Resi Gudang disebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis Resi Gudang yaitu resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah. Sedangkan Resi Gudang tanpa warkat adalah surat berharga yang kepemilikan dan penyelesaian kepemilikannya dicatat secara elektronik. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya: judul Resi Gudang, jenis Resi Gudang, nama dan alamat pihak pemilik barang, lokasi gudang tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan, nomor pemilik barang dan Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, maka resi Gudang sepenuhnya menjadi agunan pokok tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.<sup>18</sup>

Resi Gudang dapat diterbitkan oleh petugas yang mengelola gudang yang telah bersertifikat dari Badan Pengawasan Sistem Resi Gudang, dimana yang menjadi tanda bukti akan kepemilikan dari komoditi, diharapkan kualitas praktek sistem resi Gudang dapat terjaga yang tersimpan dalam Gudang, dimana yang menjadi tanda bukti akan kepemilikan dari komoditi yang tersimpan dalam Gudang, yang juga berfungsi

---

<sup>16</sup> Indonesia (b)., *op.cit.*, Ps. 3

<sup>17</sup> *ibid.*, Ps. 4 ayat (1).

<sup>18</sup> Yuricthy Poppy Suhantri “Pembebanan Jaminan Resi Gudang Menurut UU NO 9 Tahun 2006 jo UU No 9 Tahun 2011 “, dalam *Jurnal Lex Societatis* ( Volume V Nomor 6 Agustus 2017 ): 81.

menjadi surat berharga sehingga dialihkan kepemilikannya. Untuk menerbitkan Resi Gudang pengelola Gudang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan Kepala Bappebti No 01/BAPPEBTI/PERSGR/7/2007 tentang Penunjukkan Pengelola Gudang. Dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan diharapkan kualitas praktek sistem resi Gudang dapat terjaga, baik itu dari sisi kinerja para pihak yang terlibat dan juga kualitas barang yang disimpan dalam Gudang.<sup>19</sup>

Penerbitan Resi Gudang terdiri dari beberapa tahap yang aturannya telah dibuat oleh Bappebti. Hal yang terpenting, barang yang nantinya diresigudangkan harus mencapai dan memenuhi standar yang ditetapkan Pengelola Gudang. Maka dari itu, keseluruhan barang harus melewati uji mutu dan penjaminan barang sehingga dapat dipastikan barang tersebut layak untuk diresigudangkan. Dokumen Resi akan diterbitkan Pengelola Gudang setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Seluruh data yang terkait dengan penerbitan resi Gudang akan masuk ke sistem informasi resi Gudang di pusat registrasi. Dalam resi Gudang penerbit resi Gudang bukanlah pemilik barang tersebut, melainkan adalah pengelola dari Gudang, tetapi tidak menghilangkan hak dari pemegang resi Gudang atas barang yang disimpan di Gudang yang tercantum dalam Gudang tersebut.<sup>20</sup>

Barang yang dapat disimpan di Gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan, memenuhi standar mutu tertentu, dan jumlah minimum barang yang dapat disimpan dapat menjadi objek dari jaminan resi Gudang ialah berupa komoditi-komoditi Barang komoditi yang dapat dipindahkan dimana komoditi tersebut dapat menjadi objek dari jaminan resi Gudang ialah berupa komoditi-komoditi dari hasil pertanian, perkebunan ataupun perikanan seperti gabah, beras, jagung, kopi, kako, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, gula kristal putih dan kedelai.

---

<sup>19</sup> Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Luh Made Mahendrawati, *Op.Cit.*

<sup>20</sup> Tabitha Denelli Tinangon, Vecky Yanny Gosal, Marthin Doodoh. "Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang di Indonesia". *Lex Pritatum* (Volume IX/No 12/Nov/2021): 213.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, yaitu berupa gabah beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut. Penetapan selanjutnya tentang barang dalam rangka Sistem Resi Gudang dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas.

Kegiatan Pusat Registrasi dapat dilakukan oleh Lembaga kliring berjangka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau badan usaha lain yang khusus dibentuk untuk itu dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penatausahaan oleh pusat Registrasi mempunyai tujuan agar peredaran, pengalihan, serta penjaminan resi Gudang dan derivatif resi Gudang baik yang warkat maupun tanpa warkat dapat dipantau oleh pusat registrasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemegang Resi Gudang dan Kreditor.

Undang-Undang Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa karakter barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Berarti tidak setiap barang dapat disimpan di gudang karena ada Batasan simpanan dalam jangka waktu tertentu dan sebagai objek perdagangan umum, seperti tembakau, kopi. Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi Gudang termasuk dalam Sistem Resi Gudang.

Resi Gudang dibebani dengan hak jaminan atas Resi Gudang untuk selanjutnya disebut hak jaminan. Bentuk perjanjian penjaminan Resi Gudang berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Resi Gudang dibuat dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian sengketa. Makna dari Akta Perjanjian Hak Jaminan mempunyai 2 (dua) arti, yaitu dapat diartikan bahwa akta perjanjian hak jaminan dalam bentuk Akta di bawah tangan dan dalam

bentuk akta otentik. Akan tetapi, jika mengacu pada penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Resi Gudang terdapat kata-kata “ ... sebagai alat bukti yang sempurna.. “ maka dapat diartikan bahwa perjanjian hak jaminan atas Resi Gudang dalam bentuk otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPer bahwa Akta Otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana Akta dibuatnya. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik , yaitu Notaris.<sup>21</sup>

Hak atas jaminan resi Gudang dilakukan dengan perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Setiap resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan hutang, dan penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai jaminan kepada pusat registrasi dan Pengelola Gudang.

Pembebanan hak jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Perjanjian Hak Jaminan tersebut sekurang-kurangnya memuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 9 Tahun 2006 jo UU No 11 Tahun 2011 sbb :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak jaminan;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan;
- c. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
- d. Nilai jaminan utang; dan
- e. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang

Berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang tanggal 24 Juli 2008, ditentukan model Formulir No. SRG-OPR 14 tentang Perjanjian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84

Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang yang berisikan tentang identitas para pihak, yaitu pemberi dan penerima Hak Jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan, spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang. Disamping itu dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Resi Gudang berada dalam kekuasaan pihak kedua dalam hal ini adalah Bank penerima hak jaminan.
2. Bank berkewajiban untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan Resi Gudang sebagai objek yang akan dibebani Hak Jaminan dengan meminta Pusat Registrasi untuk melakukan verifikasi.
3. Atas pembebanan Hak Jaminan tersebut, Bank wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pusat Registrasi setelah melakukan verifikasi dengan hasil sesuai persyaratan, menerbitkan konfirmasi bahwa Pembebanan Hak Jaminan tersebut telah ditatausahakan pada Pusat Registrasi paling lambat 1 (satu) hari setelah perjanjian ini.
4. Dalam hal Debitur lalai membayar hutangnya maka Bank berhak mencairkan atau menjual Resi Gudang dengan tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Bank berhak mengambil hasil penjualan Resi Gudang tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang debitur kepada Bank.
5. Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas Resi Gudang lebih besar dari jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh debitur, ditambah dengan biaya bunga dan biaya administrasi dan atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh Bank adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh Bank kepada debitur sebagai pemiliknya.<sup>22</sup>

Setelah dibuat perjanjian pembebanan atas Resi Gudang maka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang,

---

<sup>22</sup> Trisadini Prasastinah Usanti. “ Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Persektif Hukum Jaminan “. *PERSPEKTIF*( Volume XIX No 3 Tahun 2014 Edisi September): 169-170.

Bank sebagai pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Kemudian Pihak Pusat Registrasi akan mengeluarkan Bukti Konfirmasi Pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan bahwa telah diterima dan telah dilakukan pencatatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.<sup>23</sup>

Hapusnya Hak Jaminan atas Resi Gudang karena hal-hal sebagai berikut : a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan; dan b. pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan. Berdasarkan Pasal 15 UU SRG, ada hal yang menyebabkan hak jaminan hapus, yaitu :

1. Hapusnya utang pokok yang dijamin  
Sesuai dengan sifatnya, sebagai perjanjian ikutan (*accessoir* dengan perjanjian pokoknya), maka hak jaminan dalam bentuk Resi Gudang juga hapus dalam hal perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya hapus. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak jaminan menurut penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU SGR, antara lain karena adanya pelunasan oleh pemegang Resi Gudang atau karena adanya perpindahan Kreditur.
2. Pelepasan jaminan oleh penerima jaminan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan.

Dengan demikian, apabila merasa tidak memerlukan lagi memegang hak jaminan, kreditur dapat melepaskan hak jaminan tersebut dan Resi Gudang yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemegang resi Gudang sebagai pemilik barang. Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian Resi Gudang kepada pemiliknya, mestinya dalam Pasal 15 UU SGR diatur pula kewajiban penerima

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan ke pengelola Gudang dan pusat registrasi mengingat dalam pengikatannya ada kewajiban bagi penerima jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kedua pihak tersebut. Sebagai bukti kepemilikan atas barang (*Inventory*) yang disimpan didalam Gudang, Resi Gudang masih memiliki nilai apabila barang (*Inventory*) yang disimpan di dalam Gudang.<sup>24</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang**

Indonesia terkenal dengan julukan negara agraris, hal ini diperkuat dimana kedudukan Kawasan Indonesia terdapat beberapa kepulauan serta tanahnya memiliki keunggulan yang dapat menghasilkan bahan komoditi berlimpah yang didukung juga dengan banyaknya terdapat sumber daya alam. Permasalahan umum yang terjadi pada dunia perdagangan yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia yang memiliki hubungan dengan para petani kecil adalah merosotnya tarif jual beli pada terjadinya panen besar. Hal ini terus menerus terjadi seperti yang dirasakan oleh petani padi karena para petani padi memiliki waktu tanam yang seragam, dengan demikian mengakibatkan masa panennya serentak terjadi, hal tersebut juga menyebabkan harga penjualan gabah mengalami penurunan yang sangat tajam. Para penanam padi dalam menyimpan hasil panennya belum dapat menyimpannya dalam jangka waktu yang lama, hal ini dan diperlukan demi mendukung kegiatan pinjam meminjam sering terjadi dikarenakan para penanam padi tidak memiliki biaya serta tidak mempunyai fasilitas guna menyimpan dengan layak. Permasalahan para petani tersebut menguntungkan para rentenir dimana mereka meraup keuntungan yang besar dari permasalahan para petani tersebut.<sup>25</sup>

Pemerintah menyadari bahwa keadaan yang dialami para petani dan kebutuhan yang mereka butuhkan sangat mempengaruhi kesejahteraan negara kedepannya. Pemerintah memberikan suatu instrumen hukum untuk mengatasi masalah ini yaitu Jaminan Resi Gudang. Sebuah sistem yang memiliki sifat dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau sebagai instrumen penyerahan barang dalam perdagangan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>25</sup> Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiartha, dan Ni Luh Made Mahendrawati. *Op.Cit.*, hlm. 150.

berjangka. Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan dapat diperdagangkan serta dapat dipertukarkan dalam sistem pembiayaan suatu negara. Di samping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*).

Dalam kehidupan masyarakat kegiatan pinjam meminjam sering terjadi dan diperlukan demi mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian. Para pihak yang memberi pinjaman mau dan bersedia memberikan uang mereka untuk dipinjamkan ke pihak yang meminjam berdasarkan tujuan dan kebutuhannya. Dalam kegiatan pinjam meminjam pada umumnya dibutuhkan persyaratan untuk menjamin bahwa kegiatan pinjam meminjam tersebut dilakukan secara bertanggung jawab, maka dari itu biasanya pihak pemberi pinjaman meminta jaminan utang kepada yang meminjam jika sewaktu-waktu pihak peminjam melakukan kelalaian atas kesepakatan yang dibuatnya.

Kegunaan dan fungsi jaminan adalah :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu membayar Kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran Kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Dengan terdapatnya sistem resi gudang ini diharapkan para petani tidak lagi perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya, dengan adanya hal ini para petani dapat menyimpan hasil panennya pada gudang yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi tempat penyimpanan yang terakreditasi serta surat-surat resi gudang yang dipunyainya dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada bank. Apabila dikemudian hari harga suatu komoditi yang beredar luas di pasar telah stabil,



maka para petani dapat memperjualbelikan hasil panennya serta untuk memenuhi akan pelunasan fasilitas kredit yang dimilikinya pada bank dan juga mendapatkan untung dari sisa hasil atas penjualan barangnya.

Pada ruang lingkup hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai ketidakterpenuhinya prestasi dari debitur kepada kreditur dalam setiap perikatan, prestasi adalah inti dari perikatan tersebut yaitu kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, dengan demikian apabila prestasi seseorang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila dihubungkan dengan debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur, jika debitur tidak melaksanakan kewajiban memenuhi prestasinya yang telah disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Hak atas jaminan tersebut ada dengan berlakunya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan juga setiap Resi Gudang yang telah diterbitkan hanya dapat memiliki satu beban jaminan hutang, penerimaan resi Gudang dimana menjadi jaminan kredit tersebut harus dibuat dengan perjanjian pengikatan jaminan serta dilaporkan kepada pusat registrasi dan setelah itu pengelola Gudang mencatatkan dalam buku daftar pembebasan hak jaminan.

Bank selaku pemilik hak akan jaminan Resi Gudang yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, bank diberikan posisi menjadi kreditur yaitu dengan hak preferen. Kepemilikan hak akan jaminan Resi Gudang telah diberikan mandate oleh Undang-Undang guna mendapatkan pelunasan dari hutang piutang atas hasil jual beli dari komoditi yang dijadikan hak jaminan Resi Gudang, yang dimana telah dikurangi dahulu dengan dengan biaya akan penjualan dan juga biaya untuk pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) UU SRG dan Pasal 24 ayat (1) PP No 36 Tahun 2007

Guna menjaga keamanan dari tahapan akan pemberian hak jaminan Resi Gudang yang telah sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan, maka dari itu

pihak yang dapat menerbitkan, mengalihkan dan melaksanakan pembebanan akan hak jaminan Resi Gudang harus memberikan laporan kepada pusat registrasi. Dengan adanya laporan dan pengaturan tersebut maka pusat registrasi yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dapat memantau dari peredaran, pengalihan dan juga penjaminan akan resi Gudang dengan hal tersebut pemerintah melalui pusat registrasi dapat memberikan kepastian akan hukum untuk para pemegang jaminan Resi Gudang. Selain itu dengan adanya pengaturan tersebut akan membuat pemerintah dengan mudah mengawasi persediaan yang tersedia secara nasional.<sup>26</sup>

Mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha dapat diatasi dengan membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang, pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (*guarantee fund*) ini memerlukan dasar hukum yang kuat berupa undang-undang karena mewajibkan pengelola gudang untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang (iuran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin apabila terdapat pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (*wanprestasi*) terhadap pemegang resi Gudang dan pemegang hak atas jaminan resi Gudang.<sup>27</sup> Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 UU SRG:

Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Lembaga Jaminan Simpanan memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37D ayat (a) UU SRG, sebagai berikut: “Melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan /atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya“. Lembaga Jaminan Simpanan memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37E ayat (1) huruf b UU SRG sebagai berikut: “Melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang“. Lembaga Jaminan Simpanan memiliki tugas sebagaimana diatur

---

<sup>26</sup> Indonesia (b)., *Ibid.*, Ps 18.

<sup>27</sup> H. Zaelani Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *op. cit.*, hlm. 295-296.

dalam Pasal 37E ayat (2) huruf b dan c UU SRG, sebagai berikut: “Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan Melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik). “

Adapun yang menjadi wewenang dari Lembaga Jaminan Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 37F UU SRG sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta;
- b. Menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan, Menetapkan syarat, tatacara dan ketentuan pembayaran klaim, Lembaga jaminan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal, Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal, Lembaga jaminan dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang resi Gudang dan/atau pemegang hak jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang resi Gudang, bank dan pengelola Gudang) terhadap integritas sistem resi Gudang akan semakin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, posesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di Gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.<sup>28</sup>

Bank berkedudukan sebagai pemilik hak akan jaminan Resi Gudang memiliki hak guna menyimpan komoditi jaminan Resi Gudang pada wilayah penguasaannya. Dengan demikian jika hak akan jaminan Resi Gudang telah berada pada bank pemilik

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 296.

komoditi yang tersimpan pada Gudang yang dimiliki oleh penerima hak jaminan Resi Gudang tidak lagi dapat dijamin ulang oleh pemilik komoditi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 UU SRG ayat (2) : “Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan hutang”

Ada beberapa teori tentang perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Perlindungan hukum adalah segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Di Indonesia perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Menurut Satjipto Rahardjo :  
“Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk dapat mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial “.
4. Menurut Philipus M Hadjon :  
“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan Tindakan pemerintah

bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan”

5. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Dikaitkan dengan teori Perlindungan hukum dari Philipus terhadap penerapan Resi Gudang, untuk preventif dilihat dari:

1. Dibuatnya Akta perjanjian hak jaminan atas resi gudang yang dibuat dihadapan Notaris yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian sengketa.
2. Penerima jaminan Resi Gudang juga mendapatkan perlindungan yang telah diundangkan. Pemberian perlindungan hukum ini berupa kebenaran, kehilangan dan kerugian komoditi yang disimpan oleh Pengelola Gudang, Pengelola Gudang juga bertanggung jawab akan penulisan keterangan resi Gudang yang benar serta bertanggung jawab atas kelalaiannya guna menyimpan dan juga menyerahkan komoditi.
3. Adanya peran aktif dari Badan Pengawas guna melaksanakan tugasnya yaitu berupa melaksanakan pembinaan, pengaturan dan juga melakukan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan resi Gudang, dan juga memberi persetujuan kepada pengelola Gudang, Lembaga penilaian dan pusat registrasi.<sup>29</sup>
4. Adanya Lembaga Jaminan Resi Gudang yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 151.

Secara represif:

1. Apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Namun demikian, penjualan objek jaminan tersebut hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.
2. Lembaga Jaminan Resi Gudang memiliki tugas:  
Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan Melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).
3. Apabila Pemberi hak jaminan wanprestasi, maka penerima hak jaminan oleh Undang-Undang diberikan sarana eksekusi dengan cara *parate eksecusi* sbb :
  - a. Apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung;
  - b. Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengobatan;
  - c. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.
  - d. Penjualan langsung akan dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak. Lembaga *parate eksecusi* ditujukan agar kreditur mendapat kemudahan pelunasan hak tagihnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep Lembaga jaminan khususnya yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.

Mengenai *parate eksecusi* dapat ditinjau pendapat *Hooggerrechtshof van Nederlands indie (HGH)* yang menyatakan sebagai “hak Pengadilan“. Jadi seakan-

akan hak eksekusi selalu siap ditangan kreditur. Demikian juga dikemukakan oleh P.A Stein menyebutkan sebagai “eksekusi yang disederhanakan”. Keistimewaan dari *Parate* eksekusi terdapat pada dua hal yaitu :<sup>30</sup>

- a. Penjualan tanpa melibatkan debitur. Hal ini terkait dengan adanya kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik Kembali kepada kreditur, untuk menjual atas kekuasaan sendiri, yang didapat dengan diperjanjikan dengan tegas (Hipotik) atau karena diberikan oleh Undang-Undang (Gadai, hak tanggungan dan fidusia).
- b. Penjualan tanpa perantara atau melalui Pengadilan. Hal ini terkait dengan kuasa mutlak sebagaimana dijelaskan diatas, dan juga doktrin “eksekusi yang disederhanakan dan murah “.

#### **D. SIMPULAN**

1. Pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2011 adalah melalui hak jaminan Resi Gudang yaitu hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lainnya. Resi Gudang merupakan alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang tersimpan di Gudang dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Penerima Hak Jaminan Resi Gudang harus memberitahukan Akta Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang harus dibuat dengan Akta pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang dihadapan Notaris. Selain itu keberadaan Hak Jaminan atas Resi Gudang diakui sebagai Lembaga jaminan baru pada Peraturan Bank Indonesia No.14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, telah ditetapkan bahwa Resi Gudang dapat dijadikan hak jaminan atas Resi Gudang.

---

<sup>30</sup> Yuricthy Poppy Suhantri. *Op.Cit.* hlm 84

2. Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Jaminan Resi Gudang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara preventif dan represif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Dewi, Dewa Ayu Agung Laksmi dan I Nyoman Putu Budhiartha, dan Ni Luh Made Mahendrawati. Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank. *Jurnal Interpretasi Hukum* (3, no. 1, 2022)
- Hidayah, Khoirul. “Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* (Vol. 13 No 2, 1 2021).
- Nugraheni, Ninis. Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, (Vol.3 No2 Juli-Desember 2017).
- Suhantri, Yurichthy Poppy. “Pembebanan Jaminan Resi Gudang Menurut UU NO 9 Tahun 2006 yo UU No 9 Tahun 2011 “, *Jurnal Lex Societatis* (Volume V Nomor 6 Agustus 2017).
- Sulistyaningsih. Kebijakan Sistem Resi Gudang Dalam Peningkatan Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Secara Konsep, Maksud, Tujuan, Fungsi Dan Manfaatnya. *Cermin: Jurnal Penelitian* (Vol. 5, no. 2, 2021)
- Tinangon, Tabitha Denelli, Vecky Yanny Gosal, Marthin Doodoh. “Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang di Indonesia “. *Lex Pritatum* (Volume IX/No 12/Nov/2021).
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Persektif Hukum Jaminan “. *PERSPEKTIF* (Volume XIX No 3 Tahun 2014 Edisi September).

### **Buku**

- Asyhadie, H. Zaelani, dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia. Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim, H. dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.



Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang*, UU No. 9, LN No. 59 Tahun 2006., TLN No. 4630,

-----*. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang*, UU No. 9, LN No. 78 Tahun 2011, TLN No. 5231

-----*. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang*, Permendag No. 30, BN. No. 286 Tahun 2020.

**BIODATA PENULIS**

Titing Sugiarti, S.H., M.H. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, beliau adalah dosen bagian Program Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat (PK-1).

Henri Christian Pattinaja, S.H., M.H. merupakan staf dan asisten magang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.